

Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Pidana Ringan Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Malang; Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashyur

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal¹

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
wildangemung87@gmail.com

Siti Nur Syifa

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
snrsyf17@gmail.com

Saifullah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
saifullah@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

This article aims to examine the implementation of penal mediation as a form of resolving minor criminal offenses committed by students at Al-Ishlah Putra Islamic Boarding School in Singosari, Malang, and to analyze its application from the perspective of maqashid sharia according to Ibnu Ashur. This article falls under qualitative library research with an empirical legal study approach. The findings show that penal mediation in this pesantren represents a legal resolution that emphasizes educational and restorative values, through mechanisms such as deliberation between the offender, the victim, and the student's guardian, as well as religious and social sanctions aimed at fostering moral awareness. From the perspective of Ibnu Ashur's maqashid sharia, this practice reflects efforts to protect the five essential aspects of life—religion, life, intellect, lineage, and property—while also demonstrating a legal approach that is rational, proportional, and oriented toward the public good (maslahah 'ammah).

Keywords: Penal Mediation, Minor Criminal Offense, Maqashid Sharia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Putra Singosari, Malang, serta menganalisis bagaimana penerapan prinsipnya dalam perspektif maqashid syariah

¹ Corresponding Author

menurut Ibnu Ashyur. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif dengan pendekatan studi hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal di pesantren ini merupakan bentuk penyelesaian hukum yang menekankan nilai edukatif dan restoratif, dengan mekanisme seperti musyawarah antara pelaku, korban, dan wali santri, serta sanksi religius dan sosial yang bertujuan membangun kesadaran moral. Dari perspektif maqashid syariah Ibnu Ashyur, praktik ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—serta menunjukkan pendekatan hukum yang bersifat rasional, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Pidana Ringan, Maqasyid Syariah.

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia, khususnya dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Keberadaan pesantren bukan hanya sebagai tempat belajar ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan moralitas generasi muda. Sistem kehidupan di dalam pesantren menyerupai kehidupan bermasyarakat pada umumnya, lengkap dengan aturan-aturan yang mengikat serta mekanisme pengawasan yang ketat.² Para pengurus pesantren umumnya menyusun peraturan internal berdasarkan kesepakatan bersama, dan setiap santri diwajibkan mematuinya. Dalam kerangka ini, pesantren diidealkan sebagai tempat yang aman, damai, dan jauh dari perilaku menyimpang. Namun realitas sosial yang berkembang akhir-akhir ini menunjukkan adanya sejumlah persoalan kriminalitas bahkan di lingkungan pesantren, baik dalam bentuk kekerasan, perundungan, hingga pencurian.

Fenomena kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana ringan maupun berat menjadi semakin nyata di sejumlah pondok pesantren. Sejumlah kasus kekerasan di beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan media, memperlihatkan bahwa lingkungan pesantren pun tidak steril dari problematika kriminal. Termasuk di Pondok Pesantren Al-Ishlah Putra Singosari, Malang, yang hampir setiap tahun mengalami kasus pencurian yang dilakukan oleh santri, seperti yang terjadi pada kasus seorang santri berinisial GAS yang menggelapkan dana milik teman sekamarnya. Pesantren-pesantren umumnya memilih untuk menangani persoalan-persoalan ini secara internal melalui musyawarah antara pengurus, keluarga pelaku, dan korban, dalam upaya mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak penegak hukum.³ Praktik ini mengarah pada

² Nurul Fadilah, Nisa Ariantini, and Sri Wahyu Ningsih, "Fenomena Bullying Di Kawasan Pondok Pesantren," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo* 5, no. 1 (June 1, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.35334/jbkb.v5i1.4061>.

³ Deanita Anindria et al., "Penganiayaan Oleh Anak Di Pondok Pesantren: Analisis Kasus Yang Mengakibatkan Kematian," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 6 (January 16, 2025): 91–100, <https://doi.org/10.3783/causa.v10i6.10528>.

mekanisme mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana ringan secara kekeluargaan.

Idealnya, pondok pesantren berfungsi sebagai ruang kondusif untuk pengembangan intelektual dan spiritual santri, serta menjadi tempat yang steril dari kekerasan dan kejahatan.⁴ Namun realitas menunjukkan bahwa penyimpangan dalam bentuk tindak pidana ringan kerap terjadi, dan tidak adanya ketentuan spesifik dalam peraturan pondok terkait mekanisme penyelesaian hukum menyebabkan penanganan kasus menjadi tidak sistematis. Musyawarah yang dilakukan menjadi solusi praktis, namun belum terstandarisasi secara hukum maupun secara syar'i. Hal ini menimbulkan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana proses mediasi penal diterapkan di lingkungan pondok pesantren, serta bagaimana efektivitasnya dalam perspektif maqashid syariah, khususnya menurut pemikiran Ibnu Ashyur yang mengedepankan lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Putra, Singosari Malang. Penelitian ini akan dianalisis dari perspektif maqashid syariah Ibnu Ashyur guna mengetahui apakah mekanisme penyelesaian tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam. Fokus utama terletak pada bagaimana mediasi penal dilaksanakan oleh pihak pesantren, dan sejauh mana pendekatan tersebut mampu mencapai keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas pesantren secara keseluruhan.

Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual dan praktis terhadap pengembangan sistem penyelesaian perkara pidana ringan di lingkungan pesantren. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya khazanah hukum pidana Islam dengan pendekatan maqashid syariah dalam konteks lembaga pendidikan tradisional. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus pesantren dalam menyusun peraturan yang lebih responsif terhadap problematika kenakalan santri. Dengan demikian, keberadaan pesantren sebagai pusat pembinaan akhlak dan intelektual dapat terus terjaga, sekaligus mampu menghadirkan solusi hukum yang adil dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam.

Kajian terkait mediasi penal dalam pidana ringan bukanlah diskursus terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai pendekatan. Yolanda Fadila, dkk., dalam karya mereka yang berjudul; *"Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan,"* membahas tentang bagaimana restorative justice dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih berkeadilan dan humanis dibanding proses peradilan pidana konvensional. Penelitian ini menyoroti urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan menekankan nilai-nilai keadilan restoratif yang

⁴ Alfian Alfauzi and Siti Choiriyah, "Upaya Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Barokah Nandan Sukoharjo Melalui Program 3 Sukses (Alim Faqih, Berakhlakul Karimah, Dan Mandiri)," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 21, no. 1 (March 5, 2022): 113–24, <https://doi.org/10.29138/lentera.v21i1.618>.

berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice memiliki kelebihan dalam membangun kembali kepercayaan antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban lembaga peradilan.⁵ Persamaan karya ini dengan kajian penulis adalah sama-sama menyoroti pendekatan alternatif dalam penyelesaian pidana ringan. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang: penelitian Fadila dkk. berfokus pada perspektif keadilan hukum nasional, sedangkan kajian penulis menggunakan pendekatan maqashid syariah Ibnu Ashyur dalam konteks pesantren.

James Hutajulu dalam karyanya yang berjudul; *"Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota)"*, meneliti praktik mediasi penal yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai bentuk implementasi restorative justice dalam kasus pencurian ringan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi penal efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses persidangan, meskipun masih ditemukan tantangan dalam regulasi dan kesadaran aparat.⁶ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada objek kajian, yakni mediasi penal dalam tindak pidana ringan. Namun, perbedaannya adalah fokus lokasi dan pendekatan: Hutajulu meneliti dari sudut pandang aparat penegak hukum di wilayah kota, sedangkan penelitian ini fokus pada lingkungan pondok pesantren dengan pendekatan maqashid syariah.

Muhammad Hafidz Ulin Nuha, dalam karya yang berjudul; *"Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi,"* mengkaji implementasi mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana ringan di lingkungan pesantren. Ia menekankan nilai-nilai kekeluargaan dan moral keagamaan sebagai landasan pelaksanaan mediasi penal, yang dinilai lebih efektif dibanding pendekatan hukum formal. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian internal berbasis musyawarah mampu menyelesaikan perkara secara damai tanpa menimbulkan dendam sosial.⁷ Persamaan karya Nuha dengan penelitian ini terletak pada konteks lokasi (pesantren) dan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian pidana. Namun, perbedaannya adalah Nuha tidak mengintegrasikan secara spesifik teori maqashid syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis Ibnu Ashyur sebagai kerangka analisis utama.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, terlihat bahwa mayoritas penelitian sebelumnya menekankan pendekatan hukum positif dan nilai-nilai lokal dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal. Namun, belum ada kajian yang secara komprehensif memadukan pendekatan yuridis dan maqashid syariah Ibnu Ashyur dalam konteks penyelesaian pidana ringan di lingkungan pondok pesantren. Inilah yang menjadi gap penelitian dari tulisan ini: mencoba

⁵ Yolanda Fadila et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (January 20, 2024): 4756–65, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8425>.

⁶ James Hutajulu, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 7, no. 2 (2015): 1–18.

⁷ Muhammad Hafidz Ulin Nuha, "Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi" (Thesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49419>.

menghadirkan sintesis antara pendekatan hukum pidana alternatif dan filsafat hukum Islam melalui maqashid syariah, dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) dapat diterapkan dalam praktik mediasi penal di lingkungan pendidikan berbasis agama.

Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi hukum empiris yang dijelaskan secara analitis deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada para pengurus dan pengajar di Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Singosari, Malang, guna memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan.⁸ Wawancara dirancang berdasarkan topik yang telah ditentukan sebelumnya dan bertujuan untuk menggali pengalaman serta pandangan para informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang, yaitu Ketua Pengurus, pengurus bidang tata tertib, sekretaris, bendahara, pengurus kebersihan, serta dua orang pengajar pesantren. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari literatur berupa jurnal dan buku-buku yang relevan dan telah diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan temuan lapangan dengan teori yang ada.

Profile Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah

Pondok Pesantren Al-Ishlah merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri selama puluhan tahun dengan visi mencetak generasi Muslim yang benar dan pintar, mukmin sholih yang mushlih atau reformis, cerdas, lugas, dan tegas dalam kebenaran. Banyak lulusannya melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun luar negeri, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Al-Azhar Kairo, dan Universitas Al-Iman Yaman. Ribuan alumni Al-Ishlah kini tersebar di seluruh Nusantara dengan berbagai latar belakang keahlian dan profesi, namun tetap berorientasi pada perjuangan perbaikan kualitas diri, ekonomi, dan sosial masyarakat sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga keberadaannya memberikan manfaat bagi sesama dalam rangka menggapai ridho Allah SWT.

Awalnya, pesantren ini bernama Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang didirikan oleh KH. Muhammad Ma'shum pada tahun 1970 di Desa Dadapan, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, di atas lahan wakaf seluas ±0,5 hektar. Pada tanggal 4 Oktober 1974, nama pesantren diubah menjadi Pondok Pesantren Al-Ishlah, yang berarti perbaikan atau memperbaiki. Seiring waktu, pesantren ini berkembang dan kini berdiri di atas lahan seluas ±13 hektar dengan bangunan-bangunan gedung yang representatif. Setelah wafatnya KH. Muhammad Ma'shum pada 13 September 2018, kepemimpinan pesantren diteruskan oleh putra pertamanya, KH. Thoha Yusuf Zakariya, Lc. Saat ini, Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso mendidik sekitar 1.750 santri, baik putra maupun putri, dengan ribuan alumni yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara dan

⁸ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

dunia.⁹

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Ishlah memiliki visi menjadi institusi pendidikan unggulan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih, serta mencetak santri yang benar dan pintar, yaitu sholeh, mushlih, dan 'alim 'amil. Demi mencapai visi tersebut, pesantren ini memiliki misi antara lain mengajarkan santri dengan pengetahuan akademik dan cara berpikir yang benar sesuai kurikulum yang sistemik dan terpadu, membimbing pembentukan aqidah shahihah, tauhid, keimanan, dan akhlaqul karimah pada diri santri sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab santri terhadap dakwah, amar ma'ruf, dan nahi munkar dengan wawasan sosial dan keterampilan hidup yang kompetitif, mengembangkan hubungan sinergis antara institusi keluarga dan pesantren dalam rangka maksimalisasi proses dan hasil pendidikan, serta membangun kerja sama produktif antara pesantren, wali santri, institusi pemerintah, dan masyarakat luas.¹⁰

Pondok Pesantren Al-Ishlah menerapkan paradigma pendidikan yang mengintegrasikan tiga model unggulan, yakni pendidikan aqidah dan syari'ah yang berbasis Al-Qur'an dan Sunnah, metode pembelajaran yang mengadopsi sistem pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor, serta penerapan tata krama yang berlandaskan prinsip akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, pesantren bertujuan mendidik santri menjadi Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak karimah, berwawasan luas, terampil, mandiri, dan berdedikasi kepada agama, masyarakat, dan negara.¹¹ Selain itu, pesantren berkomitmen membimbing santri meraih keunggulan dalam ilmu pengetahuan agama maupun ilmu umum, serta membina mereka agar memiliki kecakapan hidup yang memungkinkan pengembangan diri di tengah masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Ishlah memiliki beberapa ciri khas, antara lain menyelenggarakan pendidikan sekolah dan madrasah yang terintegrasi dengan sistem pesantren, mengajarkan ilmu umum dan agama secara seimbang melalui kurikulum nasional dan kurikulum pondok, serta menerapkan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa komunikasi harian dan pengantar pembelajaran. Selain itu, pesantren juga menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup olahraga, seni, keterampilan, dan keilmuan, guna mengembangkan potensi santri secara menyeluruh.

Tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Al-Ishlah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dakwah untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Pesantren ini turut andil dalam menangani berbagai aspek kehidupan sosial melalui program-program seperti bantuan pembiayaan pendidikan bagi santri kurang mampu, rehabilitasi sosial, serta aksi sosial berupa operasi katarak gratis, pengobatan gratis, khitanan massal, donor darah, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya. Dengan pendekatan pendidikan dan sosial yang terintegrasi, Pondok Pesantren Al-Ishlah terus berkomitmen

⁹ Ahsani Fathurrahman, "Profil Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Singosari Malang," *Ishlahiyahsingosari* (blog), accessed April 9, 2025, <https://ishlahiyahsingosari.blogspot.com/2017/07/profil-pondok-pesantren-al-ishlahiyah.html>.

¹⁰ Ahmad Arif, Wawancara Ketua Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

¹¹ Muhammad Azka Syauqillah, Wawancara Sekretaris Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

mencetak generasi Muslim yang unggul, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi umat dan bangsa.

Tindak Pidana Ringan yang Dilakukan Santri

Hidup bermasyarakat dimanapun tentu akan ditemui Tindakan yang menyimpang dari aturan, tak terkecuali di lingkungan Pesantren. Seringkali kenakalan remaja ini juga berdampak ke lingkungan belajar mengajar di Pesantren. Karena ada perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana. Mayoritas sarjana hukum pidana masih menganggap kecerobohan sebagai perbuatan pidana, namun ada pula yang membedakan antara keduanya. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum suatu negara. Hukum pidana mengatur batasan-batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta tata cara pemberian sanksi pidana kepada pelanggarnya.¹² Setelah itu, barulah menentukan kapan dan bagaimana sanksi pidana yang telah ditetapkan dapat diterapkan kepada orang yang melanggar peraturan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sanksi pidana dapat diterapkan apabila seseorang diduga telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno mengatakan, *"Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar."* Moeljatno juga mengatakan: *"Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu."*¹³

Suatu perbuatan manusia dapat dipidana atau tidak, tergantung pada apakah perbuatan tersebut memenuhi kriteria tindak pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana. Di antara unsur-unsur tersebut adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum dan sesuai dengan rumusan undang-undang; selain itu, perbuatan tersebut melibatkan orang atau pelaku yang mungkin telah melakukan kesalahan pada saat melakukannya. Salah satu unsur tersebut adalah adanya kesalahan manusia, yang menjadi prasyarat bagi terciptanya undang-undang yang melarang perbuatan tertentu. M. Yahya Harahap menegaskan, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali antara lain menguraikan metode pemeriksaan pidana ringan sebagai sarana pengelompokan jenis-jenis tindak pidana tertentu.

Meskipun demikian, pemeriksaan tindak pidana ringan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹² Afdhal Ananda Tomakati, "Konsepsi Teori Hukum Pidana dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (April 30, 2023): 49–56, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>.

¹³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), [//eperpustakaan.kemendikbud.go.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D31](http://eperpustakaan.kemendikbud.go.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D31).

Meskipun demikian, pejabat KUHP menggunakan ‘ancaman pidana’ sebagai tolok ukur pilihannya. Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, perkara tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.¹⁴ Tindak pidana penghinaan ringan tidak termasuk dalam kategori ini, kecuali yang tercantum dalam ayat 2 bagian ini. Macam-macam Tindak Pidana Ringan Berikut ini adalah contoh tindak pidana ringan yang telah diidentifikasi oleh peneliti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan terjadi di pondok pesantren, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas:

Pertama, mengganggu ketertiban umum. Hal ini terkadang juga terjadi di lingkungan pesantren dan hal tersebut sesuai dengan (Pasal 172) yang berbunyi *“Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah)”*. Dalam tahun 2020-2024 terdapat 4 kasus yang tergolong pidana ringan mengganggu ketertiban umum.¹⁵ Salah satu kasus dilakukan oleh santri berinisial I MF, bergurau dengan teman sekamar ditengah malam hingga menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan timbulnya protes dari warga sekitar pesantren. Selanjutnya, dilakukan oleh sekelompok santri yang bermain bola jam 22.00 keatas di lapangan pesantren dengan alasan tidak bisa tidur, hal ini tentu mengganggu mayoritas penghuni pesantren dan tetangga sekitar pesantren. Kasus lainnya, dilakukan oleh santri berinisial MNA, berteriak-teriak diatas pukul 22.00 dengan alasan memanggil santri lain dari kamar sebrang. Ada juga kasus serupa namun disertai kata-kata kasar yang dilakukan santri berinisial MM.

Kedua, kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan. kejadian demikian tak jarang juga terjadi di lingkungan pesantren dan hal tersebut sesuai dengan (Pasal 231 ayat 4) yang berbunyi; *“Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah)”*. Pada tahun 2020-2024 terdapat 7 kasus yang tergolong pidana ringan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan.¹⁶ Dari ketujuh kasus tersebut, semuanya dalam hal yang sama yaitu menyembunyikan dan mengambil barang sitaan berupa Handphone. Barang elektronik ini dilarang dibawa di pesantren, beberapa kasus santri mengambil diam-diam dan menyembunyikan barang sitaan tersebut. Ketujuh kasus di atas terjadi dalam waktu berbeda direntan waktu tersebut. Hal ini dilakukan oleh beberapa santri berinisial HTH, NK, MAF, MN, MFA, IP, MI.

Ketiga, penghinaan Ringan. Merupakan kasus yang sering dijumpai diberbagai tempat, salah satunya di lingkungan pesantren. Hal tersebut sesuai dengan (Pasal 315); *“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau*

¹⁴ Yogi Hardiman, Siti Kotijah, and La Sina, “Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Diberi Sanksi Adat,” *Mulawarman Law Review* 4, no. 1 (June 20, 2019): 29–43, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i1.48>.

¹⁵ Ahmad Reza Dimas Maulana, Wawancara Tatib Pengurus Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

¹⁶ Syauqillah, Wawancara Sekretaris Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah)". Terhitung sejak tahun 2020-2024 terdapat 4 kasus yang tergolong pidana ringan penghinaan ringan.¹⁷ Dari keempat kasus tersebut memiliki kesamaan kasus, namun dilakukan oleh orang berbeda di waktu yang berbeda juga. Penghinaan ini seperti ejekan sesama santri namun sampai menimbulkan perselisihan. Hal ini berawal dari saling memanggil nama dengan sebutan celaan, hingga saling memanggil satu sama lain menggunakan nama bapak. Hal ini dilakukan oleh beberapa santri berinisial MNA, MR, AN, MBF.

Keempat, penghinaan dengan tulisan. Kejadian serupa pernah terjadi di lingkungan pesantren pada tahun 2020-2024, dan hal tersebut sesuai dengan (Pasal 321 ayat 1). *"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah)"*. Dalam tahun 2020-2024 terdapat 5 kasus yang tergolong pidana ringan penghinaan dengan tulisan.¹⁸ Dari kelima kasus tersebut tiga dilakukan oleh santri ke santri dengan aksi yang sama, yaitu mencoret-coret lemari dengan kalimat ejekan dan menuliskan nama orang tua di lemari dan meja sebagai bahan ejekan. Sedangkan dua lainnya dilakukan oleh santri terhadap pengurus, kasus pertama dilakukan oleh santri berinisial MB dengan cara mencoret-coret dinding pesantren hamper disemua kamar mandi disertai kalimat umpatan terhadap pengurus. Kasus kedua juga serupa dilakukan oleh santri berinisial MB dan HS dengan mencoret-coret pintu kamar dengan tulisan berisikan pemberontakan dan hinaan ke pengurus pesantren.

Kelima, penganiayaan ringan. Walaupun hal ini dianggap ringan namun juga sering terjadi dikalangan para santri di pondok pesantren, dan hal tersebut sesuai dengan (Pasal 352); *"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah)"*. Dalam tahun 2020-2024 terdapat 5 kasus yang tergolong pidana ringan penganiayaan ringan.¹⁹ Beberapa kejadian tersebut berupa pemukulan yang dilakukan oleh sesama santri dan menyebabkan luka ringan dengan alasan kesal akibat bergurau sesama santri, hal ini dilakukan oleh santri berinisial MH, MA, MR, AA, SZF.

Keenam, pencurian ringan. Walaupun terdengar tidak mungkin terjadi di lingkungan pendidikan, namun hal ini juga tak dapat terhindarkan, hal ini juga pernah terjadi di pesantren dan hal tersebut sesuai dengan (Pasal 364) *"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian*

¹⁷ Muhammad Muhyidin, Wawancara Bendahara Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

¹⁸ Moh. Hariri, Wawancara Pengurus Kebersihan Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

¹⁹ Arif, Wawancara Ketua Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”. Dalam tahun 2020-2024 terdapat 10 kasus yang tergolong pidana ringan pencurian ringan.²⁰ Enam kasus pencurian ini merupakan pencurian uang yang dilakukan oleh AP, MHA, MD, dan GAS sebanyak tiga kali. Kemudian dua kasus pencurian baju dan jaket yang dilakukan oleh MF, MR. dan satu kasus pencurian makanan yang dilakukan oleh MB dengan cara membobol lemari korban. Semua kejadian tersebut memiliki motif yang sama, didasari iri karena korban memiliki pakaian yang terlihat bagus dan makanan yang lebih banyak. Sedangkan untuk kasus pencurian uang didasari karena pelaku kehabisan uang saku karena terlalu sering membeli barang-barang diluar kebutuhan santri seperti membeli pakaian branded dan menghabiskan uangnya untuk pergi ke warnet.

Penipuan Ringan, kejadian demikian pernah terjadi di lingkungan pondok pesantren dan hal tersebut sesuai dengan (Pasal 379) *“Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”*. Dalam tahun 2020-2024 terdapat 3 kasus yang tergolong pidana ringan penipuan ringan.²¹ Pelaku Tindakan ini adalah santri berinisial GAS, HTH, MNA. Ketiganya memiliki kasus yang sama yaitu memakai uang SPP sekolah dan Pondok dari orang tua mereka untuk keperluan pribadi seperti bermain di warnet dan membeli rokok serta barang lainnya. Hal ini bermotif sama seperti kasus pencurian uang sebelumnya, namun berbeda sumber dana yang digunakan. Akibatnya pengurus pesantren sempat berselisih dengan wali santri karena mereka merasa sudah memberikan uang SPP ke anaknya namun tunggakan tersebut masih tetap ada.

Penerusakan Ringan, hal demikian terjadi di lingkungan pesantren dengan berbagai penyebab dan hal tersebut sesuai dengan (Pasal 407 ayat 1 dan Pasal 497). Pasal 407 ayat (1) *“jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”*. Dalam tahun 2020-2024 terdapat 5 kasus yang tergolong pidana ringan perusakan ringan.²² Kasus pertama adalah perusakan kaca kamar karena terkena bola, hal ini bisa terjadi karena mereka bermain bola di depan kamar sehingga mengenai kaca dan dilakukan oleh santri berinisial MRR, MR, MR. kasus kedua perusakan pintu kamar mandi oleh MA, hal ini didasari karena iseng berniat mengagetiti temannya didalam kamar mandi dengan cara menendang pintu tersebut. Kasus ketiga adalah pembakaran lemari santri yang dilakukan oleh MHA, hal ini didasari karena pelaku sempat cekcok dengan korban kemudian pelaku melampiaskan dengan membakar lemari korban. Kasus keempat adalah perusakan CCTV MB, MH, MAP, hal ini didasari karena mereka merasa risih diawasi oleh CCTV, padahal tujuan pemasangan CCTV oleh pihak pesantren adalah untuk mengetahui jika terjadi pencurian dsb. Kasus kelima adalah perusakan genteng pesantren yang tertumpuk di halaman, hal ini dilakukan oleh santri

²⁰ Khoirul Ahsanan, Wawancara Pengajar Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

²¹ Uinnuha Abdurrahman, Wawancara Pengajar Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

²² Arif, Wawancara Ketua Pesantren Al-Ishlah Singosari.

berinisial MAF, SS, MF. Alasan perusakan itu adalah untuk uji kekuatan hasil Latihan Taekwondo.

Dari delapan jenis tindak pidana ringan diatas, setidaknya ditemui beberapa kejadian pelanggaran santri yang dapat digolongkan ke pidana ringan. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan sejumlah pejabat dan instruktur di Pondok Pesantren Al-Ishlah Singosari, Malang. Hasil wawancara menunjukkan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Berikut ini adalah catatan pelanggaran yang termasuk dalam kategori pelanggaran ringan dari tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 2: Jumlah Kasus Pidana Ringan

No.	Jenis Tindak Pidana Ringan	Jumlah Kasus
1.	Mengganggu ketertiban umum	4
2.	Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan	7
3.	Penghinaan Ringan	4
4.	Penghinaan dengan tulisan	5
5.	Penganiayaan Ringan	5
6.	Pencurian ringan	10
7.	Penipuan Ringan	3
8.	Penerusakan Ringan	5

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal

Berdasarkan kasus yang terjadi di pesantren, pengurus dan pengajar di Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah memberikan hukuman kepada para pelaku kasus yang dapat tergolong tindak pidana ringan tersebut sebagai efek jera, namun hukuman bersifat mendidik untuk kebaikan santri tersebut, seperti; Mengganggu ketertiban umum, santri yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai hukuman Adzan selama 2 minggu berturut-turut. Hal ini dinilai selain memberikan efek jera juga dapat bernilai mendidik ke santri. Namun, jika santri tersebut tidak melaksanakan hukumannya, maka akan dikenakan hukuman lain yang lebih berat.²³ Kemudian, kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan, santri yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai hukuman membaca 1 Juz Al-Qur'an di halaman pesantren selama 1 minggu setiap malam seusa kegiatan dengan diawasi oleh pengurus. Hal ini tentu bersifat mendidik ke santri tersebut, dan berefek jera karena tidak semua santri sanggup melaksanakan hukuman serupa.²⁴

Penghinaan Ringan, santri yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai hukuman Adzan selama 2 minggu berturut-turut dan membersihkan halaman selama 2 minggu di sore hari didampingi oleh pengurus. Hal ini dinilai selain bermanfaat bagi santri tersebut juga bermanfaat bagi semua santri karena lingkungan terjaga kebersihannya.²⁵ Kemudian, penghinaan dengan tulisan, santri yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai hukuman menulis Surah Yasin sebanyak 3x didampingi oleh pengurus dan diwajibkan menghilangkan bekas

²³ Abdurrahman, Wawancara Pengajar Pesantren Al-Ishlah Singosari.

²⁴ Ahsanan, Wawancara Pengajar Pesantren Al-Ishlah Singosari.

²⁵ Hariri, Wawancara Pengurus Kebersihan Pesantren Al-Ishlah Singosari.

coretan yang berupa celaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab.²⁶ Penganiayaan Ringan, santri yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai hukuman Adzan selama 3 minggu berturut-turut dan membersihkan halaman selama 3 minggu di sore hari didampingi oleh pengurus. Pelaku akan menyesali perbuatan tersebut seiring berjalanya proses hukuman.²⁷ Kemudian, pencurian ringan, santri yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai hukuman Adzan dan mengepel Lorong pesantren dan musholah selama 3 minggu berturut-turut setiap hari didampingi oleh pengurus.²⁸

Adapun terkait penipuan ringan, santri yang melakukan pelanggaran akan dikenakan hukuman membaca Surah Yasin sebanyak 3x di halaman pesantren didampingi oleh pengurus. Kemudian, penerusakan ringan, santri yang melakukan pelanggaran tersebut diharuskan mengganti barang yang rusak dan dikenai hukuman mengepel Lorong pesantren dan musholah selama 3 minggu berturut-turut setiap hari didampingi oleh pengurus.²⁹ Selain dikenakan hukuman tersebut, pengurus juga memanggil para wali santri untuk dilakukan mediasi penal karena ada kerugian yang mencul akibat Tindakan dari santri tersebut. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif merupakan terwujudnya mengganti kerugian dan kerusakan yang dialami korban tindakan melawan hukum melalui ganti rugi yang disetujui bersama.³⁰

Proses penyelesaian tindak pidana ringan di Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah tidak sekadar berhenti pada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Dalam kerangka pendidikan pesantren yang berlandaskan nilai-nilai Islam, para pengurus menerapkan pendekatan mediasi penal yang substansinya berpijak pada nilai kemaslahatan, pendidikan, dan pemulihan. Pendekatan ini menekankan proses keadilan yang lebih manusiawi dan solutif, terutama jika pelaku masih tergolong anak di bawah umur. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Ibnu Asyhur, di mana syariah bertujuan menciptakan keteraturan sosial dengan cara yang rasional, proporsional, dan membawa kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).

Langkah pertama yang ditempuh adalah pelaksanaan mediasi antara pelaku dan korban, atau dikenal sebagai *victim-offender mediation*. Setelah suatu kasus pelanggaran terjadi, pihak pengurus pesantren segera mempertemukan kedua belah pihak — santri pelaku dan santri korban — dalam suasana yang terkontrol, dipandu oleh pengurus yang bertindak sebagai mediator. Dalam sesi ini, pengurus berupaya memastikan bahwa keduanya saling memahami duduk perkara, mengekspresikan perasaan dan pendapatnya secara langsung, dan akhirnya mencapai titik damai tanpa dendam yang tertinggal. Kehadiran proses ini merupakan implementasi dari *maqashid hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), di mana

²⁶ Syaquillah, Wawancara Sekretaris Pesantren Al-Ishlah Singosari.

²⁷ Dimas Maulana, Wawancara Tatib Pengurus Pesantren Al-Ishlah Singosari.

²⁸ Muhyidin, Wawancara Bendahara Pesantren Al-Ishlah Singosari.

²⁹ Arif, Wawancara Ketua Pesantren Al-Ishlah Singosari.

³⁰ Kania Puji Anggarini et al., "Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03330>.

potensi konflik lanjutan dapat dicegah melalui pendekatan damai yang komunikatif.³¹

Langkah berikutnya berupa *conferencing* — pertemuan antara semua pihak yang terlibat. Pada tahapan ini, pengurus melakukan klarifikasi terhadap kronologi kejadian dengan melibatkan saksi, pengumpulan barang bukti, dan mendengarkan berbagai pihak yang mengetahui insiden tersebut. Setelah fakta-fakta diungkap secara menyeluruh, barulah pengurus menetapkan bentuk hukuman edukatif kepada pelaku. Hal ini menunjukkan pendekatan syariah yang menjunjung asas keadilan substantif, di mana keputusan diambil berdasarkan informasi yang utuh dan obyektif. Konsep ini erat kaitannya dengan maqashid *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), karena menanamkan nilai-nilai rasionalitas, logika, dan tanggung jawab pada diri santri.

Selain itu, pendekatan *circles* juga dijalankan, yaitu forum pendampingan berbentuk pertemuan kelompok yang melibatkan wali santri, baik dari pihak pelaku maupun korban. Mengingat mayoritas santri masih berada dalam usia di bawah 18 tahun, maka peran wali santri sangat krusial. Dalam pertemuan ini, pihak pengurus menyampaikan perkembangan kasus, menjelaskan dinamika dan urgensi penyelesaiannya, serta mempertemukan para orang tua untuk menjalin kembali komunikasi yang sehat demi keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.³² Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga membentuk kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan pesantren yang sehat dan harmonis. Dalam konteks maqashid, ini merupakan bentuk konkret dari *hifzh al-nasl* (perlindungan terhadap generasi), di mana pembinaan anak-anak diarahkan untuk tumbuh dalam lingkungan yang suportif secara moral dan sosial.

Puncak dari mediasi penal ini adalah pemberian bantuan kepada korban dan restitusi atau ganti rugi yang disepakati secara kekeluargaan. Setelah wali santri dari kedua belah pihak dipertemukan, pengurus pesantren memimpin proses mediasi hingga tercapai kesepakatan bersama. Dalam beberapa kasus, wali santri pelaku bersedia mengganti biaya pengobatan korban dalam kasus penganiayaan ringan, atau mengganti barang yang rusak dalam kasus perusakan fasilitas. Tak jarang, pihak pelaku juga menambahkan sejumlah uang sebagai bentuk permohonan maaf dan tanggung jawab moral. Hal ini mencerminkan tujuan akhir dari maqashid *hifzh al-mal* (perlindungan harta) sekaligus *al-'adl* (keadilan sosial), yang menyatukan nilai kejujuran, kesadaran, dan solidaritas dalam penyelesaian konflik.

Analisis Maqashid Syariah Ibnu Asyhur

Pendekatan hukum yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah terhadap pelanggaran tindak pidana ringan di kalangan santri mencerminkan aktualisasi nilai-nilai *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Ibnu 'Ashur. Ibnu 'Ashur menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah menghadirkan

³¹ Zul Anwar Ajim Harahap, "Eksistensi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 16, no. 1 (2017): 22–64.

³² Muhammad Naufal Arifiyanto and Eko Januar Pribadi, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)," *Perspektif Hukum* 18, no. 1 (May 4, 2018): 23–39, <https://doi.org/10.30649/ph.v18i1.133>.

kemaslahatan bagi umat dengan menjaga lima hal pokok, yakni agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).³³ Dalam konteks pesantren, pelaksanaan hukuman seperti membaca Al-Qur'an, mengumandangkan adzan, menulis surat Yasin, dan membersihkan lingkungan bukan semata hukuman, melainkan sarana pembinaan moral dan spiritual santri agar tidak mengulangi kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan pesantren berupaya menjadikan hukuman sebagai media untuk memperkuat *hifzh al-din*, yaitu penjagaan terhadap nilai-nilai agama melalui pembiasaan ibadah dan tanggung jawab sosial.

Ketika santri melakukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, mereka tidak serta-merta dihukum secara represif, melainkan dengan cara yang edukatif seperti diwajibkan adzan selama dua minggu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan publik) yang ditekankan Ibnu 'Ashur, karena bukan hanya melatih kedisiplinan pelaku, tetapi juga membangun ketenangan dan keteraturan dalam lingkungan pesantren. Jika pelaku tidak melaksanakan hukumannya, maka sanksi ditingkatkan secara bertahap yang bersifat mendidik. Pendekatan proporsional semacam ini adalah bentuk rasionalisasi syariah yang dipuji oleh Ibnu 'Ashur, karena memberikan ruang bagi keadilan substantif tanpa mengabaikan karakter dan usia pelaku.³⁴ Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa syariah bukan sekadar teks legalistik, melainkan juga mengandung dimensi psikologis dan sosial yang relevan dengan dinamika zaman.

Dalam hal pelanggaran seperti penghinaan ringan dan pencurian ringan, hukuman yang dijatuhkan berbentuk kerja sosial dan ibadah, seperti membersihkan lingkungan dan membaca surah Yasin. Hukuman semacam ini memiliki dua dampak positif; pertama, menumbuhkan penyesalan melalui keterlibatan fisik dan spiritual; dan kedua, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan religius. Secara tidak langsung, ini merupakan wujud dari penjagaan terhadap akal dan jiwa (*hifzh al-'aql* dan *hifzh al-nafs*), karena santri diajak merefleksikan kesalahannya secara rasional dan spiritual, serta diarahkan pada pemulihan moral. Ibnu 'Ashur menggarisbawahi bahwa syariah bertujuan menciptakan keteraturan sosial dengan pendekatan yang manusiawi dan berorientasi pada transformasi individu.³⁵ Oleh karena itu, praktik ini juga dapat dipandang sebagai manifestasi dari keadilan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan transformatif.

Pengurus pesantren juga menjalankan mediasi penal untuk menyelesaikan perkara, terutama pada kasus yang menyebabkan kerugian. Melalui pendekatan *victim-offender mediation*, pelaku dan korban dipertemukan dalam forum yang difasilitasi oleh pengurus. Dialog yang terjadi memungkinkan terbangunnya rasa saling memahami dan pemaafan, yang pada akhirnya mampu mencegah konflik berkepanjangan. Inilah bentuk nyata *hifzh al-nafs*, karena melindungi jiwa dari luka

³³ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *JSYH: Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

³⁴ Mohammad Fauzan Ni'ami and Bustamin Bustamin, "Maqāsid Al-Syārī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (June 21, 2021): 91–102, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

³⁵ Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)" (doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14709/>.

batin dan balas dendam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa maqashid syariah tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas sosial secara eksternal, tetapi juga membentuk ketentraman batin dalam diri individu. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam syariah sebagaimana digagas oleh Ibnu 'Ashur lebih bersifat mendalam—tidak berhenti pada level formal hukum, melainkan meresap ke dalam nurani dan relasi sosial yang harmonis.

Tahapan selanjutnya berupa *conferencing*, di mana fakta-fakta diungkap secara menyeluruh melalui klarifikasi saksi, barang bukti, dan kronologi kejadian. Setelah semua data dihimpun, barulah pengurus menetapkan bentuk hukuman yang sesuai dan mendidik. Prosedur ini mencerminkan prinsip *hifzh al-'aql*, karena mendorong santri untuk berpikir kritis, jujur, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam pandangan Ibnu 'Ashur, pendekatan rasional seperti ini sangat penting dalam menjaga fungsi akal manusia, karena akal merupakan landasan bagi pengambilan keputusan etis dan religius.³⁶ Melalui penerapan keadilan yang berbasis informasi dan klarifikasi, santri tidak hanya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya, tetapi juga mengembangkan kesadaran hukum secara konstruktif dalam kerangka pembinaan kepribadian.

Selain pelaku dan korban, wali santri juga dilibatkan dalam forum *circles* yang mempertemukan kedua belah pihak bersama pengurus. Forum ini berfungsi sebagai media komunikasi terbuka untuk membahas penyelesaian kasus serta sebagai sarana membangun kepedulian kolektif terhadap pembinaan anak-anak. Langkah ini merupakan bentuk implementasi dari *hifzh al-nasl*, yakni menjaga keturunan dan masa depan generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bertanggung jawab. Ibnu 'Ashur menekankan pentingnya peran komunitas dalam melindungi dan membina generasi penerus.³⁷ Oleh sebab itu, pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum semata, tetapi juga menjadi wahana bagi penguatan hubungan sosial dan pendidikan moral yang integral antara pesantren, santri, dan keluarga.

Akhir dari proses mediasi penal adalah pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban oleh pihak pelaku. Tindakan ini bukan hanya menyelesaikan kerugian material, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi dari pelaku dan keluarganya. Restitusi ini sejalan dengan maqashid *hifzh al-mal*, karena menjaga hak dan kepemilikan seseorang yang dirugikan. Dalam banyak kasus, restitusi tidak hanya berupa penggantian barang atau biaya pengobatan, tetapi juga disertai permintaan maaf dan tambahan sebagai bentuk keikhlasan. Hal ini mencerminkan nilai *al-'adl*, yaitu keadilan sosial, yang merupakan bagian penting dari kerangka maqashid Ibnu 'Ashur.³⁸ Dengan demikian, keadilan dalam

³⁶ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *JSYH; al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

³⁷ Annisaa Tusakdia, Lukman Nul Hakim, and Eko Zulfikar, "The Relevance of Hifdzun Nafs with the Law of Qishash: An Analysis of Ibnu 'Ashur's Interpretation in Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir.," *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (April 15, 2024): 64–78, <https://doi.org/10.61994/alshamela.v2i1.402>.

³⁸ Fidyam Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *JPDK; Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (April 4, 2023): 2655–63, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>.

pesantren tidak hanya berupa hukuman, melainkan pemulihan relasi, pemenuhan hak, dan peningkatan moralitas bersama.

Keseluruhan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana ringan di pesantren ini menunjukkan bahwa maqashid syariah versi Ibnu 'Ashur bukanlah konsep yang abstrak atau kaku, tetapi dapat diterapkan secara kontekstual dan progresif. Pesantren menjadi ruang ideal bagi penerapan nilai-nilai syariah dalam dimensi edukatif, korektif, dan preventif, sehingga tercipta harmoni antara tujuan hukum Islam dengan realitas sosial dan psikologis anak. Ibnu 'Ashur berpendapat bahwa maqashid harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta disesuaikan dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya. Dalam hal ini, pendekatan pesantren tidak hanya berhasil menerjemahkan maqashid dalam tataran praktis, tetapi juga memperlihatkan bahwa keadilan, kemaslahatan, dan pembinaan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tujuan utama syariah.

Kesimpulan

Penerapan mediasi penal di Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Malang dalam menangani tindak pidana ringan santri merupakan inovasi pendidikan berbasis nilai Islam yang menekankan pada penyelesaian secara edukatif dan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, melainkan membangun kesadaran dan tanggung jawab moral melalui aktivitas religius dan sosial, seperti membaca Al-Qur'an, adzan, hingga kerja sosial. Proses seperti *victim-offender mediation*, *conferencing*, hingga keterlibatan wali santri dalam forum '*circles*' memperlihatkan keterpaduan antara pembinaan, pemulihan hubungan, dan pencapaian keadilan sosial. Dengan demikian, mediasi penal yang diterapkan di pesantren ini memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam sebagai ruang perlindungan dan transformasi karakter, khususnya bagi remaja yang masih dalam tahap pembentukan jati diri.

Dari perspektif maqashid syariah Ibnu 'Ashur, pendekatan tersebut mencerminkan realisasi prinsip-prinsip perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemberian sanksi edukatif seperti membaca Al-Qur'an, menulis surat Yasin, atau mengganti barang yang rusak tidak hanya mengedepankan aspek hukuman, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai agama dan pertobatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *maslahah 'ammah* dan pendekatan rasional-proporsional yang menjadi ciri khas pemikiran Ibnu 'Ashur. Mediasi yang mengedepankan pemulihan relasi dan keadilan substantif merupakan bentuk nyata dari keadilan syariah yang restoratif dan transformatif, yang tidak hanya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga membentuk kedamaian batin dan pertumbuhan moral santri.

Referensi

- Abdurrahman, Uinnuha. Wawancara Pengajar Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.
Ahsanan, Khoirul. Wawancara Pengajar Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.
Alfauzi, Alfian, and Siti Choiriyah. "Upaya Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Barokah Nandan Sukoharjo Melalui Program 3 Sukses (Alim

- Faqih, Berakhlakul Karimah, Dan Mandiri)." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 21, no. 1 (March 5, 2022): 113–24. <https://doi.org/10.29138/lentera.v21i1.618>.
- Anggarini, Kania Puji, Edwar Julianto, Suntoni, Teddy Asmara, and Waluyadi. "Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03330>.
- Anindria, Deanita, Dona Raisa Monica, Gunawan Jadmiko, Eko Raharjo, and Emilia Susanti. "Penganiayaan Oleh Anak Di Pondok Pesantren: Analisis Kasus Yang Mengakibatkan Kematian." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 6 (January 16, 2025): 91–100. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i6.10528>.
- Arif, Ahmad. Wawancara Ketua Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.
- Arifiyanto, Muhammad Naufal, and Eko Januar Pribadi. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)." *Perspektif Hukum* 18, no. 1 (May 4, 2018): 23–39. <https://doi.org/10.30649/ph.v18i1.133>.
- Dimas Maulana, Ahmad Reza. Wawancara Tatib Pengurus Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.
- Fadila, Yolanda, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, Muhammad Hibrian, and Yeni Triana. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (January 20, 2024): 4756–65. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8425>.
- Fadilah, Nurul, Nisa Ariantini, and Sri Wahyu Ningsih. "Fenomena Bullying Di Kawasan Pondok Pesantren." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo* 5, no. 1 (June 1, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.35334/jbkb.v5i1.4061>.
- Fathurrahman, Ahsani. "Profil Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Singosari Malang." *Ishlahiyahsingosari* (blog). Accessed April 9, 2025. <https://ishlahiyahsingosari.blogspot.com/2017/07/profil-pondok-pesantren-al-ishlahiyah.html>.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *JSYH: Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- . "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *JSYH; al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Eksistensi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 16, no. 1 (2017): 22–64.
- Hardiman, Yogi, Siti Kotijah, and La Sina. "Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Diberi Sanksi Adat." *Mulawarman Law Review* 4, no. 1 (June 20, 2019): 29–43. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i1.48>.
- Hariri, Moh. Wawancara Pengurus Kebersihan Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.

- Hutajulu, James. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 7, no. 2 (2015): 1–18.
- Lubis, Fidyah Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *JPDK; Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (April 4, 2023): 2655–63. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>.
- Marsaid. "Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)." Doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14709/>.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. [//eperpustakaan.kemenkopukm.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D31](http://eperpustakaan.kemenkopukm.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D31).
- Muhyidin, Muhammad. Wawancara Bendahara Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin Bustamin. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (June 21, 2021): 91–102. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Nuha, Muhammad Hafidz Ulin. "Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49419>.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Syauqillah, Muhammad Azka. Wawancara Sekretaris Pesantren Al-Ishlah Singosari, 2024.
- Tomakati, Afdhal Ananda. "Konsepsi Teori Hukum Pidana dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (April 30, 2023): 49–56. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>.
- Tusakdia, Annisaa, Lukman Nul Hakim, and Eko Zulfikar. "The Relevance of Hifdzun Nafs with the Law of Qishash: An Analysis of Ibnu 'Ashur's Interpretation in Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir." *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (April 15, 2024): 64–78. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v2i1.402>.